

PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2020/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Suraini binti One**, lahir di Pendopo, tanggal 5 September 1953, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Simpang IV Tebing Atmojo RT. 3 RW. 2, Kelurahan Pasar Bhayangkara Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI), selanjutnya disebut dahulu **Penggugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I**
2. **Elly Damayanti binti H.Zubirman**, lahir di Pendopo tanggal 2 September 1972, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Akutansi, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Talang Pipa RT. 42 RW. 14, Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI), dahulu **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **Elvis Zulkarnain bin H. Zubirman**, lahir di Pendopo tanggal 28 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMP pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Merdeka Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI), dahulu **Penggugat III**, sekarang sebagai **Pembanding III**;
4. **Novita Sari binti H. Zubirman**, lahir di Pendopo tanggal 22 Juni 1979, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Kebidanan,

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Beringin RT. 1 RW. 3, Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI), dahulu **Penggugat IV**, sekarang sebagai **Pembanding IV**;

Untuk selanjutnya Pembanding I sampai dengan Pembanding IV disebut Para Pembanding, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Hardiansyah. HS ,SH.,MM, 2. Welly Hartoni, SH, dan 3. Tasminia, SH, Advokat/Pengacara dari kantor Hukum Hardiansyah and Partner, berkantor di Jalan Pramuka IV No. 5505 A Lantai 02 Pasar II Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Khusus tanggal 29 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 2 Desember 2019.

melawan

1. **Yeni Candra Dewi binti H.Zubirman**, tempat tanggal lahir Pendopo, 26 Juni 1976, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Teknil Sipil pekerjaan wirswasta, tempat kediaman di Jl. Simpang IV Tebing Atmojo RT.003, RW 002, Kelurahan Bayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dahulu **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;
2. **PT Bank Panin Tbk KCP Prabumulih**, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Karang Jaya Kota Prabumulih, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada M.M Robi Aditjarinsyah, SH, dan Fredy Sahat Parulian Siregar, berdasarkan Suara Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019, dahulu **Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.ME tanggal 18 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam PROVISI

Menyatakan gugatan Provisi Para penggugat tidak dapat diterima;

Dalam KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan H. Zubirman bin Katib telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari H.Zubirman bin Katib adalah:
 - 3.1. **Suraini biti One**, selaku isteri/Penggugat I (1/8 bagian);
 - 3.2. **Elly Damayanti**, selaku anak kandung perempuan/Penggugat II (asabah/sisa)
 - 3.3. **Elvis Zulkarnain**, selaku anak kandung laki-laki/Penggugat III ('asabah sisa);
 - 3.4. **Yeni Candra Dewi**, selaku anak kandung perempuan/Tergugat ('asabah/sisa);
 - 3.5. **Novita Sari**, selaku anak kandung perempuan/Penggugat IV ('asabah sisa);Dengan ketentuan bagian anak laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan;

4. Tidak menerima gugatan Para Penggugat, untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 02 Desember 2019, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.ME. tanggal 18 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1441 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 5 Desember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada register Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA.Plg tanggal 4 Februari 2020;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding tertanggal 16 Desember 2019, dan memori banding telah diberitahukan kepada kepada Terbanding pada tanggal 17 Desember 2019, sedangkan kontra memori banding diajukan Terbanding tanggal 27 Desember 2019 dan diberitahukan kepada Para Pembanding tanggal 6 Januari 2020 dan kepada Turut Terbanding tanggal 10 Januari 2020.

Bahwa Para Pembanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding, sedangkan Terbanding dan Turut Terbanding tidak datang ununtuk memeriksa berkas banding (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 22 Januari dan 27 Januari 2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para pembanding yang disertai penyerahan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam waktu masa banding pada tanggal 02 Desember 2019, sesuai ketentuan Pasal

199 ayat (1) R. Bg, jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding aquo telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, jo. Petunjuk Pasal 51 ayat (1) , Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan kehakiman , atas dasar ketentuan Undang Undang tersebut maka secara formil permohonan banding aquo dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor: XXX/Pdt.G/2019/PA.ME tanggal 28 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1441 H, Majelis Hakim tingkat banding menganggap perlu untuk memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam provisi

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding dalam provisi meminta agar Majelis Hakim tingkat pertama melarang kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk melakukan tindakan apapun atas objek sengketa sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa tentang tuntutan provisi Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa putusan provisi sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR/190 R. Bg adalah suatu putusan yang bersifat sementara (temporary disposal) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

Menimbang, bahwa menurut Prof.Sudikno bahwa yang dimaksud putusan provisi yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna suatu kepentingan sebelum putusan akhir, sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 2967 K/Pdt/1995 tanggal 30 Desember 1998 yang menyatakan bahwa

Provisionele eis adalah tuntutan agar diadakan tindakan sementara yang dipenuhi sebelum memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 72 tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum tentang provisi ;

Menimbang, bahwa dari sebab dalam perkara *a quo* tidak ada yang harus dilakukan tindakan sementara sebelum memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *aquo* telah diketahui dari posita gugatan Para Penggugat, ternyata telah dijadikan jaminan di Bank Panin Tbk oleh Pewaris (H. Zubirman) , maka objek sengketa tersebut telah berlaku atasnya hak tanggungan. Oleh karena terhadap objek sengketa telah berlaku hak tanggungan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak relevan lagi untuk diajukan gugatan provisi dalam perkara aquo. Hal tersebut telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar asas *droit de preference* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 20 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dimana terhadap objek yang dikenakan hak tanggungan tidak ada alasan lagi untuk diajukan gugatan provisi. Atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dapat disetujui karena telah tepat dan benar, maka oleh karenanya putusan Majelis tingkat pertama dalam provisi patut dipertahankan.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding *error in persona*, gugatan Para Pangugat/Para Pembanding kabur dan mengenai kewenangan absolut dimana Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini sehingga gugatan Para Penggugat cacat formil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat

dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan, dan disebutkan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama di amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri. Sehingga oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Riskullah, SH., namun upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R. Bg dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sehingga proses perkara secara legitatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.ME tanggal 28 November 2019 beserta pertimbangan hukum di dalamnya, serta membaca memori banding, dan kontra memori banding Para Pemanding, dan kontra memori banding dari Terbanding dan Turut Terbanding, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para pemanding maupun dalil jawaban atau bantahan Tergugat/Terbanding serta alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam gugatan waris telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Dan Para Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1971 telah terjadi pernikahan antara

orang tua dari Penggugat II, III, IV dan Tergugat yang bernama H.Zubirman bin Katib dengan Suraini (Penggugat I/Pembanding I). pada tanggal 10 September 2017 H. Zubirman bin Katib meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa pernikahan antara Alm. H.Zubirman (Pewariis) dengan Suraini (Penggugat I/Pembanding I) telah dikarunia anak 4 Orang yaitu:

1. Elly Damayanti binti H. Zubirman (lahir tahun 1972) Penggugat II/Pembanding II.
2. Elvis Zulkarnain bin H.Zubirman (lahir tahun 1973) Penggugat II/Pembanding III;
3. Yeni Candra Dewi binti H.Zubirman (lahir tahun 1976) Tergugat/Terbanding;
4. Novita Sari binti H.Zubirman (lahir 1979) Penggugat IV/Pembanding IV.

Menimbang, bahwa ternyata dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diakui Oleh Tergugat/Terbanding di depan persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. Jo. Pasal 1925 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa” pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakan secara pribadi oleh seorang maupun melalui kuasa khususnya, dan telah dikuatkan pula dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat/Terbanding. Pengakuan Tergugat sepanjang mengenai Pewaris dan ahli waris dalam perkara ini telah terbukti, maka petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan, oleh karenanya amar putusan Pengadilan Agama pada angka 2 dan 3 dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding meminta dalam gugatannya agar harta-harta yang sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Para penggugat pada angka 4 poin 4.1., 4.2., dan 4.3 dalam surat gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan almarhum H. Zubirman yang harus dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para penggugat/Para

pembandingan maupun jawaban atau bantahan Tergugat/Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa telah terbukti bahwa objek-objek sengketa pada pada point angka 4.1., 4.2., dan 4.3 sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dijadikan sebagai agunan di PT Bank Panin Tbk Cabang Prabumulih sebagai jaminan hutang dari Pewaris almarhum H. Zubirman berdasarkan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Pewaris dengan pihak PT Bank Panin bukti P. 9., P. 10 yang terakhir dilakukan pada 15 Mei 2017 bukti P. 13. Yang sampai saat ini hutang-hutang Pewaris terhadap Bank tersebut belum dilunasi. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Turut Tergugat/Turut terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 4 November 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan sebagai objek sengketa tersebut telah dijadikan jaminan hutang/hak tanggungan atas sejumlah hutang dan dikuasai oleh pemegang hak tanggungan, dalam hal ini PT.Bank Panin Indonesia, yaitu :

1. S.H.M No.06 objek Harta dalam posita angka 4.1 dengan Sertipikat Hak Tanggungan No.361/2009 dan No.594/2013.
2. S.H.M No.120 objek Harta dalam posita angka 4.2 dengan sertipikat Hak Tanggungan No.753/2009
3. S.H.M No.424 objek Harta dalam posita angka4.3 dengan sertipikat Hak Tanggungan No.611/2010 dan No.101/2013 ;

maka harta warisan tersebut tidak lagi menjadi milik sempurna alm. Pewaris tidak mutlak dibawah kekuasaan para pihak (para ahli waris), oleh karenanya Majelis tingkat banding berpendapat penetapan harta warisan terhadap objek sengketa yang masih menjadi jaminan pihak Bank tersebut tidak dapat dilakukan karena masih terikat dengan Bank tersebut, apabila hutang tidak dilunasi maka objek sengketa menjadi hak pihak Bank untuk melelangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menegaskan " bahwa , Hak Tanggungan mempunyai

sifat tidak dapat dibagi-bagi “ Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan “ bahwa hak tanggungan membebani secara utuh objek hak tanggungan dan setiap bagian dari padanya telah dilunasi sebagian dari utang yang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian objek hak tanggungan dari beban hak tanggungan, melainkan Hak tanggungan tetap membebani seluruh objek hak tanggungan untuk sisa hutang yang belum dilunasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa objek sengketa tersebut belum dapat dikatakan hak mutlak dari Pewaris atau Para ahli warisnya, maka gugatan tersebut belum saatnya untuk diajukan karena masih prematur sampai utang pewaris tersebut dapat dilunasi sejalan dengan putusan MARI No.400/K/Ag/2014 tanggal 29 September 2014. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini sepatutnya untuk dipertahankan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi telah mengajukan gugat rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonsensi, sedangkan Para Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai Para Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Terbanding mengajukan guatan rekonsensi agar harta yang tercantum dalam gugatan dalam rekonsensi yaitu harta-harta pada poin angka 1.1 sampai dengan poin angka 1.8 ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan Pewaris H. Zubirman.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan dengan tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Pertama dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding dan dipakai sebagai pertimbangannya Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa penempatan amar putusan provisi pada Pengadilan Agama dalam perkara ini, dicantumkan secara terpisah dari konvensi padahal gugatan provisi Para Penggugat/Para Pembanding termasuk bagian dalam Konvensi, menurut Majelis Hakim tingkat banding struktur amar putusan tersebut perlu diperbaiki dengan mencantumkan amar dalam provisi masuk pada bagian amar dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.ME tanggal 18 November 2019 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1441 H, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan mengenai struktur amar putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Para pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, baik dalam perkara tingkat pertama maupun dalam perkara tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pembanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- II. Mengukatkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.ME tanggal 18 November 2019 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1441 H, yang dimohonkan banding dengan perbaikan struktur amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan **H. Zubirman bin Katib** telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari H. Zubirman bin katib adalah:

3.1. Suraini binti One, selaku Isteri (1/8 bagian)

3.2. Elly Damayanti , selaku anak kandung perempuan /Penggugat II ('ashabah/sisa);

3.3. Elvis Zulkarnain, selaku anak kandung laki-laki /Penggugat III ('ashabah/sisa);

3.4. Yeni Candra Dewi, selaku anak kandung perempuan/Tergugat ('ashabah/sisa);

3.5. Novita Sari, anak kandung perempuan /Penggugat IV ('ashabah/sisa);

Dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan;

4. Tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh

enam ribu rupiah).

III. Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriah oleh kami, Drs. H.Syamsuddin Ismail, S.H.,M.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.Kamil Umar Esa, S.H., dan Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Maryamah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H

Drs. H. Idham Khalid,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Hj. Maryamah, S.H

Perincian biaya perkara

Biaya Proses Rp. 134.000,-

Biaya redaksi Rp. 10.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)